

# PERATURAN GUBERNUR JAMBI

#### NOMOR 44 TAHUN 2009

## **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Jambi, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan Pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan minimum kepada publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);`
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

# Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;
- 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi-Instansi Pemerintah.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

> BAB I KETENTUAN UMUM

> > Pasal 1

#### Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 4. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
- 6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan bagi Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

# BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu

# Jenis Pelayanan

#### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis-Jenis pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Gawat Darurat;
  - b. Pelayanan Rawat Jalan;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Bedah Sentral;
  - e. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan;
  - f. Pelayanan Intensif;
  - g. Pelayanan Radiologi;
  - h. Pelayanan Laboratorium, Patologi Klinik;
  - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - j. Pelayanan Farmasi;
  - k. Pelayanan Gizi;

- 1. Pelayanan Rekam Medik;
- m. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
- n. Pelayanan Ambulan/kereta Jenazah;
- o. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- p. Pelayanan Hemodialisa;
- q. Pelayanan Administrasi Manajemen;
- r. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- s. Pelayanan Loundry;
- t. Medical Chek Up.

#### Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal ini sebagai Standar Pelayanan yang secara operasional wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan

#### Pasal 5

Dengan Standar Pelayanan Minimal ini merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar dalam Bidang Pelayanan Kesehatan untuk penyembuhan dan pemulihan

#### Pasal 6

Rincian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini

#### **BAB IV**

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

## A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBITAHUN 2009 NOMOR 44

Lampiran: Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 44 Tahun 2009 Tanggal: 29 Desember 2009

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/ target	2009	2010	2011	2012
1.	Gawat Darurat	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa.	100 %	100%	100%	100%	100%
		Jam Buka Pelayanan     Gawat Darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		Pemberi pelayan kegawat daruratan yg Bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS	100 %	100%	100%	100%	100%
		Kecepatan pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit terlayani setelah pasien datang	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
		5. Kepuasan Pelanggan	70 %	60 %	65 %	70 %	75 %
		6. Kematian Pasien ≤ 24 Jam	2 %				
		7. Tidak ada Pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

2.

N		Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
О	Pelayanan						
2	Rawat Jalan	Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis.	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%	100%
		<ol> <li>Ketersediaan Pelayanan.</li> <li>Jam Buka Pelayanan</li> </ol>	a. Klinik Anak b. Klinik Peny. Dalam c. KLinik Kebidanan d. Klinik Bedah e. Klinik Ortopedi f. Klinik Jantung g. Klinik Kulit & Kel. h. Klinik THT i. Klinik Mata j. Klinik Paru k. Klinik Saraf l. Klinik Gigi m. Klinik Gigi Palsu n. Klinik Psikiatri o. Klinik Tumbang p. Klinik Gizi q. Klinik keur	100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 10	100% 100% 100% 100% 100% 50 % 50 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 0 % 25%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
			Jum'at 08.00-11.00 Sabtu 08.00-12.00	08.00s/d11.00 08.00s/d12.00	08 s/d11.00 08 s/d12.00	08.00s/d11.00 08.00s/d12.00	
		4. Waktu Tunggu Rawat Jalan	60 Menit	120 menit	90 menit	75 menit	
		5. Kepuasan Pelanggan	90 %	61,2%	65%	75 %	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
3.	Rawat Inap	Pemberi Pelayanan di rawat Inap	a. Dr. Spesialis (100%) b. Perawat Pendidikan D3 (100%)	70% 91,61%	80% 95%	90% 95%	100% 100%
		2. Dokter penanggung jawab Rawat Inap	100%	90%	100%	100%	100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah e. Mata f. THT g. Saraf h. Jantung i. Paru j. Bayi l. ICU/PICU/ICCU	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
		4. Jam Visite Dokter	09.00 s/d 12.00	09.00-12.00	09.00-12.00	08.30-12.00	08.0012.00
		5. Kejadian Infeksi Pasca Operasi	Maksimal 1,5%	2%	1.75%	1,5%	1,5%
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	Maksimal 1,5%	2%	1,75%	1,5%	1,5%
		7. Tidak adanya pasien Jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Kematian Pasien > 48 Jam	0,24%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%
		9. Kejadian Pulang Paksa	Maksimal 5 %	3%	3%	2,5%	2,5%
		10. Kepuasan Pelanggan	90%	74.13%	80%	85%	90%

4.	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
4.	Bedah Sentral	1. Waktu Pelayanan	08.00 – 14.00 1 X 24 Jam	09.00-12.00 1 X 24 jam	09.00-13.00 1 X 24 jam	08.00-13.00 1 X 24 jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam
		2. Waktu Tunggu Operasi Elektif	2 hari	4 hari	3, 5 hari	3 hari	2 hari
		3. Kejadian Kematian di Meja Operasi	Maksimal 1%	<1%	<1%	<1%	<1%
		4. Tidak adanya Operasi Salah Sisi	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Tidak adanya kejadian Operasi Salah Orang	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Tidak adanya Kejadian Salah Tindakan pada Operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah Operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Komplikasi anasthesi karena overdosis, reaksi Anasthesi, dan salah penempatan endothra-Cheal tube	<6%	<6%	<6%	<6%	<6 %

5.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
5.	Persalinan dan	1. Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan	a. Perdarahan Maks	<1%	<1%	<1%	<1%
	kebidanan		b. Pre-eklamsia maks 30%	40%	35%	30%	25%
			c. Sepsis Maks 0,2%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
		2. Pemberi Pelayanan	a. Dokter Sp. OG	ya	ya	ya	ya
		Pesalinan Normal	b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalian Normal)	ya	ya	ya	ya
			c. Bidan	ya	ya	ya	ya
		3. Pemberi Pelayanan Persalinan dengan penyu lit	Dokter Sp. OG	ya	ya	ya	ya
		4. Pemberi Pelayanan	a. Dokter Sp. OG	ya	ya	ya	ya
		Persalinan dengan tinda	b. Dokter Sp. A	ya	ya	ya	ya
		kan Operasi	c. Dokter Sp. An	ya	ya	ya	ya
		5. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	Maks 20%	35%	30%	25%	20%
		7. Kepuasan Pasien	80%	80.90%	85%	90%	90%

6.

0.							
No.	Jenis	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
	Pelayanan						
6.	Intensif	Rata-rata pasien yang kembali keperawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 Jam	Maks 3%	3%	3%	2%	2%
		2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp. An	Sp.Pd. KICU	Sp.Pd. KICU	Sp.Pd. KICU	Sp.Pd. KICU
			b. 100% Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara	80 %	90%	100%	100%

7

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
7.	Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax Foto	Maks 3 Jam	24 jam	5 jam	4 jam	3 jam
		2. Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Rad	Sp.Rad	Sp.Rad	Sp.Rad	Sp.Rad
		Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Maks kerusakan foto 2%	2%	2%	2%	2%
		Kepuasan Pelanggan	80%	65%	70%	75%	80%

No.	Jenis	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
	Pelayanan			00.00.44.00	00.00.12.00	00.00.40.00	00.00.40.00
8.	Lab.Ptolo gi Klinik	Buka Pelayanan	08.00 – 13.00	09.00-11.30	08.00-12.00	08.00-13.00	08.00-13.00
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	Maks 140 menit	24 jam	240 menit	180 menit	140 menit
		3. Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK	Sp.Pk	Sp.Pk	Sp.Pk	Sp.Pk
		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil Laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		Peralatan Laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dg ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Kepuasan pelanggan	80%	61%	70%	75%	80%
9							
No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
9.	Rehabilita si Medik	kejadian Drop Out Pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	Maks 50%	50 %	40 %	35 %	30 %
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Kepuasan Pelanggan	80%	76%	80 %	80%	85%
10							
No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
10.	Farmasi	Waktu pelayanan	08.00-14.00 1 X 24 Jam				
		Waktu Tunggu Pelayanan     a. Obat Jadi     b. Obat Racikan	30 menit 60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Obat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Kepuasan Pelanggan	80%	75 %	80 %	80 %	85 %
11. No.	Jenis	Indikator	Standar/	2009	2010	2011	2012
INU.	Pelayanan	muikator	target	2009	2010	2011	ZU1Z
11	Gizi	Ketepatan waktu pemberial makanan kepada pasien	n 90%	70%	75%	80%	90%
		Sisa Makanan yg tdl termakan oleh pasien	k Maks 20%	50 %	40 %	30 %	20%
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Diet	n 100%	100%	100%	100%	100%
		4. Kepuasan Pelanggan	80%	60 %	70 %	75 %	80%

12

No.	Jenis	Indikator	Standar/	2009	2010	2011	2012
	Pelayanan		Target				
12	Rekam Medik	1. Jam buka Pelayanan	08.00-12.30	09.00-12.00	08.00-12.30	08.00-12.30	08.00-12.30
		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam Setelah selesai pelayanan	100%	75 %	80 %	90 %	100 %
		3. Kelengkapan Informed Concern setelah mendapat informasi yang jelas	100%	50%	75%	90%	100%
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik Pelayanan rawat jalan	10 menit	15 menit	13 menit	12 menit	10 menit
		5. Waktu penyelesaian dokumen rekam medik Pelayanan rawat inap	15 menit	20 menit	18 menit	17 menit	15 menit

13.

No.	Jenis	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
NO.	Pelayanan	markatoi	Standar/target	2009	2010	2011	2012
13	Pengelola an limbah	1. Baku Mutu Limbah Cair	a. BOD < 30 mg/L b. COD < 80 mg/L	< 30 mg/L < 80 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L < 80 mg/L
			c. TSS < 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L
			d. PH 6 – 9	6 – 9	6 – 9	6 – 9	6 – 9
		Pengelolaan limbah padat Infeksius sesuai dengan aturan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

14.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar /target	2009	2010	2011	2012
14	Ambulan/ Kereta	Waktu pelayanan ambulan /kereta jenazah	24 Jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
	Jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan ambulan/Kereta jenazah di rumah sakit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit

15.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/ target	2009	2010	2011	2012
15	Pemulasaraan Jenazah	Kecepatan pelayanan pemulasaraan	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam

16.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/ target	2009	2010	2011	2012
16	Hemodialisa	Jam Buka Hemodialisa	07.00-21.00	07.00-12.00	07.00-14.00	07.00-17.00	07.00-21.00
		Pemberi pelayanan di Hemodialisa yang ber Sertifikat	100%	90 %	100%	100%	100%
		Semua pasien hemodialisa yang terjadwal terlayani	100%	90 %	100%	100%	100%
		4. Kepuasan pasien	80%	75%	80%	80%	80%

17.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
17	Administrasi Manajemen	Tindak lanjut     penyelesaian hasil     pertemuan tingkat     Direksi	100%	80 %	90 %	100%	100%
		Kelengkapan Laporan     Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	90%	100%	100%	100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	60%	10 %	30 %	50 %	70%
		6. Cost Recovery	40%	40%	40%	40%	40%
		7. Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan	100%	90 %	100%	100%	100%
		8. Ketepatan Waktu pemberian Informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam

18.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
18	Pelayanan pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Kecepatan Waktu menanggapi kerusakan alat	15 menit	24 jam	60 menit	30 menit	15 menit
	Kuman Sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	0 %	50 %	75 %	100%
		Peralatan yang     Terkalibrasi tepat     waktu sesuai dengan     ketentuan Kalibrasi	100%	25 %	90 %	100%	100%
19	Pelayanan Loundry	Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen	100%	100%	100%	100%	100%
20	Medical Chek Up	Pemberi pelayanan di Medical Chek Up	Dokter Spesialis	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Pelayanan	Dilayani dalam 1 atap	1 atap	1 atap	1 atap	1 atap
		3. Jam buka pelayanan	08.00 – 14.00	08.00-14.00	08.00-14.00	08.00-14.00	08.00-14.00
		4. Waktu tunggu hasil	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI,

H.ZULKIFLI NURDIN